

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 28
TAHUN 2024 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

JUDUL		1
	...	
DAFTAR ISI		2
		
BAB I – PENDAHULUAN		3
		
A. LATAR BELAKANG		3
	...	
B. PERMASALAHAN		4
	...	
C. METODE ANALISIS DAN EVALUASI		6
	...	
BAB II – PEMBAHASAN		10
	...	
BAB III – PENUTUP		18
	...	
A. KESIMPULAN		18
	...	
B. REKOMENDASI		19
	...	
LAMPIRAN MATRIKS		20
	...	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penumbuhan kelompok dan peningkatan kelas kelompok pada dasarnya dirancang sebagai instrumen utama untuk memperkuat kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyelenggaraan penyuluhan yang terarah dan berkelanjutan. Arahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan diterbitkan sebagai dasar hukum untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung dalam sektor kelautan dan perikanan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang berdampak langsung terhadap tidak tercapainya capaian penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok sebagaimana ditargetkan.

Permasalahan tersebut antara lain dari formulasi indikator penilaian kelompok yang masih di dominasi oleh aspek administratif sebesar 60%, sementara aspek kuantitatif hanya sebesar 40%, sehingga penilaian lebih berorientasi pada kelengkapan dokumen dibandingkan dengan capaian kinerja substantif. Kondisi ini belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra terbaru, khususnya IKU Level 0 BPPSDM, yang menekankan bahwa keberhasilan penyuluhan seharusnya diukur dari hasil nyata, yaitu peningkatan kinerja ekonomi kelompok yang tercermin melalui omzet usaha.

Selain itu, peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum dilibatkan secara optimal dalam proses penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok, padahal UPT memiliki fungsi strategis dalam pembinaan teknis, pendampingan, serta verifikasi lapangan yang sangat menentukan kualitas dan keberlanjutan kelompok. Ketidadaan peran UPT dapat menghambat efektivitas pembinaan kelembagaan.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan kewenangan pejabat yang menandatangani Piagam Pengukuhan Kelompok dan Gabungan Kelompok sebagaimana diatur dalam Lampiran IV dan VII. Saat ini, pejabat yang berwenang mencakup Kepala Desa, Lurah, Camat, Dinas, dan Pusat. Ketentuan tersebut menimbulkan ketidaktepatan secara substantif, karena proses pengukuhan seharusnya menjadi kewenangan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Penyuluhan KP yang memiliki tanggung jawab dan kapasitas teknis di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan telaah hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 untuk menilai

urgensi dan arah revisi yang diperlukan, terutama dalam aspek kewenangan pejabat penandatanganan, pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan, serta penyederhanaan indikator penilaian kelembagaan agar peraturan ini dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

B. Permasalahan

Identifikasi masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan formulasi indikator penilaian kelompok yang masih didominasi oleh aspek administratif sebesar 60% dibandingkan aspek kuantitatif sebesar 40% menyebabkan penilaian lebih berorientasi pada kelengkapan dokumen daripada capaian kinerja substantif, sehingga kondisi tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra terbaru, khususnya IKU Level 0 BPPSDM, yang menekankan pengukuran keberhasilan penyuluhan berdasarkan peningkatan kinerja ekonomi kelompok melalui omzet usaha?
2. Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum dilibatkan secara optimal dalam proses penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok, padahal UPT memiliki fungsi strategis dalam pembinaan teknis, pendampingan, serta verifikasi lapangan yang menentukan kualitas dan keberlanjutan kelompok, berpotensi menghambat efektivitas pembinaan kelembagaan?
3. Kewenangan pejabat penandatanganan Piagam Pengukuhan Kelompok dan Gabungan Kelompok sebagaimana diatur dalam Lampiran IV dan VII, yang saat ini mencakup Kepala Desa, Lurah, Camat, Dinas, dan Pusat, menimbulkan ketidaktepatan secara substantif karena proses pengukuhan seharusnya menjadi kewenangan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang memiliki tanggung jawab serta kapasitas teknis di bidang kelautan dan perikanan

Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan adalah untuk menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, diantaranya:

1. Mendukung implementasi ekonomi biru melalui penguatan penyuluhan kelautan dan perikanan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan kesejahteraan sosial.
2. Memperkuat peran Penyuluh Perikanan sebagai garda terdepan dalam pendampingan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

3. Meningkatkan kapasitas dan kelas kelembagaan pelaku utama perikanan, agar kelompok menjadi lebih mandiri, berdaya saing, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.
4. Mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya peningkatan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan melalui penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok binaan.
5. Mengembangkan paradigma dan kompetensi Penyuluh Perikanan yang adaptif, profesional, dan berbasis pemberdayaan komunitas untuk menjawab tantangan global, dinamika usaha perikanan, serta keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, antara lain sebagai berikut:

1. Muatan penumbuhan kelompok pelaku utama perikanan, yang meliputi pengaturan mengenai karakteristik kelompok; tujuan, sasaran, dan pertimbangan penumbuhan; hak dan kewajiban anggota dan pengurus; prinsip penumbuhan; perencanaan dan langkah penumbuhan; proses penumbuhan kelompok; rencana kerja kelompok dan rencana kerja bersama; administrasi kelompok; kelas kelompok; penguatan kelompok; serta pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan dalam pendampingan, pembinaan, dan monitoring kegiatan kelompok di lapangan.
2. Muatan pembinaan Gabungan Kelompok Perikanan (Gapokkan), yang meliputi karakteristik Gapokkan; pelaksanaan penumbuhan Gapokkan yang mencakup tahap persiapan dan proses penumbuhan; penguatan dan pengembangan Gapokkan; serta pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan dalam pendampingan, pembinaan, dan monitoring kegiatan Gapokkan di lapangan.
3. Ketentuan lanjutan dan ketentuan penutup, yang dianalisis keterkaitannya dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
4. Lampiran, yang meliputi penyempurnaan Lampiran III terkait penyederhanaan indikator penilaian kelompok, serta perubahan pengaturan pada Lampiran IV dan VII mengenai kewenangan pejabat penandatangan Piagam Pengukuhan Kelompok dan Gabungan Kelompok menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

C. Metode Analisis dan Evaluasi¹

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN yang berdasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

1. Dimensi Pancasila²

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan³

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan

¹ PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR PHN-HN.01.03-07, hal 8-9

² Ibid, hal 9-10

³ Ibid, hal 10

arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan⁴

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

⁴ Ibid, hal 12

4. Dimensi Kejelasan Rumusan⁵

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan⁶

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

1. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
2. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
3. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
4. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
5. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan⁷

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini

⁵ Ibid, hal 13

⁶ Ibid, hal 13-14

⁷ Ibid, hal 14-15

perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II

PEMBAHASAN

Pemetaan data regulasi dan kebijakan terkait Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- A. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan dibentuk dengan pertimbangan:

- a. aturan tingkat undang-undang yang menjadi dasar utama pemberdayaan masyarakat dan usaha perikanan. Aturan ini memuat prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pemberdayaan pelaku usaha, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan. Di dalamnya juga berkaitan dengan penguatan usaha kecil, koperasi, dan kelompok masyarakat sebagai fondasi terbentuknya kelembagaan usaha bersama.
- b. peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan usaha, khususnya terkait perizinan berbasis risiko dan standar usaha. Ketentuan ini penting karena berkaitan langsung dengan legalitas usaha kelompok, kemudahan perizinan, serta pengakuan kelompok sebagai pelaku ekonomi yang resmi dan berkelanjutan.
- c. kebijakan lintas sektor yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal, seperti pembangunan desa dan pengembangan koperasi. Dalam praktiknya, kelompok kelautan dan perikanan merupakan bagian dari ekosistem ekonomi wilayah sehingga perlu selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan desa.
- d. aturan sektoral di bidang kelautan dan perikanan yang secara khusus mengatur penyuluhan, pembentukan kelompok, peningkatan kelas kemampuan kelompok, serta penguatan kelembagaan usaha. Aturan ini menjadi pedoman kerja bagi penyuluh dalam melakukan pendampingan, mulai dari pembentukan kelompok, penguatan administrasi, peningkatan kapasitas usaha, hingga kemandirian kelompok.

Dengan demikian, pemetaan regulasi bukan hanya mencatat daftar aturan, tetapi juga melihat keterkaitan antar kebijakan dari tingkat umum hingga pelaksanaan di lapangan. Hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian aturan, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta menyusun perbaikan kebijakan agar penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan pada:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 disusun sebagai pedoman dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha serta pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Keberlakuan peraturan ini tidak hanya ditujukan bagi satu pihak, melainkan untuk seluruh unsur yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan agar memiliki pemahaman, arah, dan cara kerja yang sama.

Bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan, peraturan ini menjadi acuan dalam membentuk dan mengelola kelompok secara lebih tertata. Melalui pengaturan tersebut, kelompok diharapkan tidak sekadar menjadi wadah administratif, tetapi berkembang sebagai organisasi usaha yang mampu meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, serta mengakses permodalan dan kemitraan secara mandiri.

Bagi pelaku pendukung, termasuk penyedia sarana produksi, jasa pendamping, koperasi, lembaga keuangan, dan mitra usaha lainnya, peraturan ini memberikan arah mengenai pola kemitraan dan bentuk dukungan yang tepat kepada kelompok. Dengan demikian hubungan antara kelompok dan mitra tidak hanya bersifat transaksional, tetapi menjadi kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguatkan.

Bagi penyuluh kelautan dan perikanan, peraturan ini berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pendampingan. Penyuluh memperoleh kejelasan tahapan

pembinaan, mulai dari identifikasi calon kelompok, pembentukan, peningkatan kelas kemampuan kelompok, hingga menuju kelompok yang mandiri dan berdaya saing.

Sementara itu bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peraturan ini menjadi rujukan dalam merencanakan program, mengoordinasikan kegiatan, serta mengevaluasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. Dengan adanya pedoman yang sama, program pembinaan dapat berjalan lebih terarah dan tidak tumpang tindih.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pemberdayaan sektor kelautan dan perikanan, yaitu kelompok pelaku usaha, pelaku pendukung, penyuluh, serta pemerintah, agar pengembangan kelembagaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, pengaturan mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pemberdayaan pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan.

Nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila tercermin dalam upaya pemerintah untuk memperkuat kelembagaan kelompok pelaku utama perikanan sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, serta kesejahteraan anggotanya. Melalui pembinaan kelembagaan yang efektif, kelompok diharapkan dapat menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara kolektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa aspek pengaturan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kebermanfaatan secara optimal. Salah satu di antaranya adalah formulasi indikator penilaian kelompok yang masih didominasi oleh aspek administratif sebesar 60 persen dibandingkan aspek kuantitatif sebesar 40 persen. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam penilaian kinerja kelompok karena lebih menitikberatkan pada kelengkapan dokumen daripada capaian kinerja substantif kelompok.

Selain itu, keterbatasan pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam proses penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok juga berpotensi mengurangi efektivitas pembinaan kelompok. Padahal, UPT memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan teknis serta memastikan bahwa proses penumbuhan kelembagaan berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penyempurnaan pengaturan dalam peraturan ini diperlukan agar pelaksanaan pembinaan kelompok benar-benar mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara adil dan berkelanjutan.

Dari aspek ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan telah tepat diatur dalam bentuk Peraturan

Menteri. Hal ini mengingat materi muatan yang diatur berkaitan dengan kebijakan teknis operasional di lingkungan kementerian yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri tersebut berfungsi sebagai pedoman teknis bagi pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok pelaku utama perikanan, termasuk pengaturan mengenai mekanisme pembinaan, penilaian kelas kelompok, serta proses pengukuhan kelompok dan gabungan kelompok.

Meskipun demikian, beberapa ketentuan yang diatur dalam lampiran peraturan masih memerlukan penyempurnaan agar lebih selaras dengan perkembangan kebijakan kementerian, khususnya terkait dengan indikator kinerja penyuluhan serta peran kelembagaan penyuluhan di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam dimensi disharmoni pengaturan, hasil analisis menunjukkan adanya beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pertama, formulasi indikator penilaian kelompok sebagaimana diatur dalam Lampiran III masih menitikberatkan pada aspek administratif. Kondisi ini belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis terbaru, khususnya IKU Level 0 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM), yang menekankan pengukuran keberhasilan penyuluhan berdasarkan peningkatan kinerja ekonomi kelompok melalui omzet usaha.

Kedua, pengaturan mengenai kewenangan pejabat penandatangan Piagam Pengukuhan Kelompok dan Gabungan Kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran VII masih memberikan kewenangan kepada Kepala Desa, Lurah, Camat, Dinas, dan Pusat. Pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan secara substantif karena proses pengukuhan kelompok pada dasarnya merupakan bagian dari proses pembinaan teknis yang berada dalam lingkup tugas penyuluhan kelautan dan perikanan.

Dalam konteks tersebut, kewenangan pengukuhan kelompok secara substantif lebih tepat dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang memiliki tanggung jawab teknis dalam pembinaan kelompok di lapangan.

Dari aspek kejelasan rumusan, secara umum ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 telah disusun dengan struktur yang sistematis dan memberikan pedoman yang cukup jelas mengenai mekanisme penumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok.

Namun demikian, beberapa bagian dalam lampiran masih memerlukan penyederhanaan dan penyesuaian agar lebih mudah dipahami serta dapat diterapkan secara konsisten di lapangan. Salah satu contohnya adalah indikator penilaian kelompok yang saat ini memiliki komposisi penilaian administratif yang cukup besar sehingga berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam dalam pelaksanaannya.

Penyederhanaan indikator penilaian serta penegasan peran kelembagaan penyuluhan dalam proses pembinaan kelompok diharapkan dapat meningkatkan kejelasan implementasi peraturan di tingkat pelaksana.

Dalam perspektif asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturan dalam Peraturan Menteri ini pada dasarnya telah mengacu pada beberapa asas penting, antara lain asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan.

Namun demikian, dari sisi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, beberapa ketentuan masih memerlukan penyesuaian agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pelaksanaan pembinaan kelembagaan kelompok. Ketidakseimbangan indikator penilaian kelompok serta belum optimalnya pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan yang ada benar-benar dapat mendukung pelaksanaan pembinaan kelembagaan secara efektif dan berkelanjutan.

Efektivitas pelaksanaan peraturan merupakan salah satu aspek penting dalam menilai keberhasilan implementasi suatu regulasi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024.

Pertama, mekanisme penilaian kelompok yang masih berorientasi pada aspek administratif berpotensi mengurangi fokus pada capaian kinerja substantif kelompok, khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas usaha dan kesejahteraan anggota kelompok.

Kedua, keterlibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam proses penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok belum diatur secara optimal. Padahal, keberadaan UPT sangat penting dalam memastikan proses pembinaan, pendampingan, serta verifikasi lapangan berjalan secara efektif.

Ketiga, pengaturan mengenai kewenangan penandatanganan Piagam Pengukuhan Kelompok dan Gabungan Kelompok belum sepenuhnya mencerminkan pembagian kewenangan yang tepat secara teknis. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam proses pengukuhan kelompok serta kurang mencerminkan akuntabilitas teknis dalam pembinaan kelompok.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif, selaras dengan kebijakan kinerja kementerian, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Adapun rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

No	Permasalahan Regulasi	Analisis	Rekomendasi Perubahan	Tindak Lanjut Regulasi
1	Formulasi indikator penilaian kelompok dalam	Dominasi aspek administratif menyebabkan penilaian	Melakukan penyempurnaan indikator penilaian kelompok dengan	Revisi Lampiran III Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 mengenai

No	Permasalahan Regulasi	Analisis	Rekomendasi Perubahan	Tindak Lanjut Regulasi
	Lampiran III masih didominasi aspek administratif (60%) dibandingkan aspek kuantitatif (40%).	kelompok lebih berorientasi pada kelengkapan dokumen daripada capaian kinerja substantif kelompok. Kondisi ini belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra terbaru, khususnya IKU Level 0 BPPSDM yang menekankan peningkatan kinerja ekonomi kelompok melalui indikator omzet usaha.	menyeimbangkan atau meningkatkan porsi indikator kinerja substantif (kuantitatif), terutama yang mencerminkan perkembangan usaha kelompok, produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan anggota.	indikator penilaian kelompok.
2	Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam proses penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok belum diatur secara optimal.	UPT memiliki fungsi strategis dalam pembinaan teknis, pendampingan, serta verifikasi lapangan terhadap kondisi kelompok. Keterbatasan pelibatan UPT berpotensi menghambat efektivitas pembinaan	Memperkuat pengaturan mengenai pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam proses penumbuhan, pembinaan, monitoring, serta peningkatan kelas kelompok dan gabungan kelompok.	Penyesuaian ketentuan dalam batang tubuh peraturan mengenai peran UPT dalam pembinaan kelompok.

No	Permasalahan Regulasi	Analisis	Rekomendasi Perubahan	Tindak Lanjut Regulasi
		kelembagaan serta akurasi penilaian kondisi kelompok di lapangan.		
3	Kewenangan pejabat penandatangan Piagam Pengukuhan Kelompok dan Gabungan Kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan VII masih diberikan kepada Kepala Desa, Lurah, Camat, Dinas, dan Pusat.	Pengaturan tersebut menimbulkan ketidaktepatan secara substantif karena pengukuhan kelompok merupakan bagian dari proses pembinaan teknis penyuluhan kelautan dan perikanan. Secara fungsional, kewenangan tersebut lebih tepat berada pada pejabat yang memiliki kapasitas teknis serta tanggung jawab langsung terhadap pembinaan kelompok.	Menyesuaikan kewenangan penandatangan Piagam Pengukuhan Kelompok dan Gabungan Kelompok kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.	Perubahan Lampiran IV dan Lampiran VII Permen KP Nomor 28 Tahun 2024.
4	Mekanisme pembinaan kelompok belum sepenuhnya mendorong peningkatan kelas kelompok	Pembinaan kelompok masih berfokus pada proses administratif penumbuhan kelompok dan	Mengintegrasikan pendekatan pembinaan berbasis peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, dan	Penyempurnaan ketentuan pembinaan kelompok dalam peraturan.

No	Permasalahan Regulasi	Analisis	Rekomendasi Perubahan	Tindak Lanjut Regulasi
	secara berkelanjutan.	belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan kapasitas usaha kelompok secara berkelanjutan.	daya saing kelompok dalam mekanisme penumbuhan dan pengembangan kelembagaan.	

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan disusun sebagai landasan kebijakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung agar mampu berperan secara optimal. Namun demikian, hasil anev menunjukkan bahwa pelaksanaan Permen KP ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

1. Indikator penilaian kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III masih terlalu banyak dan kompleks serta didominasi oleh aspek administratif sebesar 60% dibandingkan aspek kuantitatif sebesar 40%, sehingga menyulitkan penerapan dan evaluasi di lapangan serta menggeser fokus penilaian dari capaian kinerja substantif ke kelengkapan dokumen. Kondisi ini berimplikasi pada kurang optimalnya pengukuran keberhasilan pembinaan kelembagaan dan belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra terbaru, khususnya IKU Level 0 BPPSDM, yang menekankan hasil nyata berupa peningkatan kinerja ekonomi kelompok melalui omzet usaha.
2. Kurangnya pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam proses penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok berpotensi menghambat efektivitas pembinaan kelembagaan, mengingat UPT memiliki peran strategis dalam pembinaan teknis, pendampingan, dan verifikasi lapangan yang menentukan kualitas serta keberlanjutan kelompok.
3. Ketentuan dalam Lampiran IV dan VII Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 yang menetapkan Kepala Desa, Lurah, Camat, Dinas, atau Pusat sebagai penandatangan Piagam Pengukuhan Kelompok dan Gabungan Kelompok belum sepenuhnya mencerminkan otoritas substantif Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga perlu diubah agar kewenangan tersebut diberikan kepada Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini turut berdampak pada rendahnya efektivitas program, yang tercermin dari tidak tercapainya target penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok.

Dengan kondisi ini, efektivitas Permen KP tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan belum berjalan optimal dan memerlukan penyempurnaan pengaturan agar lebih sederhana, selaras dengan indikator kinerja strategis, serta didukung oleh kewenangan dan peran pelaksana yang tepat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024, serta mempertimbangkan berbagai kendala yang ditemui dalam implementasinya, diperlukan rekomendasi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan pengaturan guna meningkatkan efektivitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Indikator Penilaian yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan dengan memfokuskan pada indikator utama pada 40% aspek administratif dan 60% aspek kuantitatif, terutama yang mencerminkan peningkatan omzet usaha kelompok, guna menyesuaikan dengan IKU Renstra terbaru, khususnya IKU Level 0 BPPSDM.
2. Pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan perlu diperkuat dan diatur secara jelas dalam proses penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha serta pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, guna mengoptimalkan koordinasi antara pusat dan daerah serta mendukung tercapainya target penumbuhan kelompok.
3. Perubahan Kewenangan Penandatanganan Piagam Pengukuhan Kelompok dan Gabungan Kelompok yang tercantum dalam Lampiran IV dan VII Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pejabat yang berwenang menandatangani Piagam Pengukuhan Kelompok dan Gabungan Kelompok agar secara tegas dinyatakan bahwa penandatanganan dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Langkah ini bertujuan memperkuat legitimasi hukum dan keseragaman pelaksanaan di seluruh wilayah.

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan;	Rumusan norma dalam Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 pada umumnya telah sistematis dan sesuai teknik penyusunan.	Perlu dipertahankan.

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang kuat dan mandiri serta untuk memfasilitasi pembentukan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, perlu pengaturan mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan; b. Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;	- Efektivitas Pelaksanaan PUU - Potensi Disharmonisasi Pengaturan	- Aspek operasional atau tidaknya peraturan - Kewenangan	- Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif. - Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan	- Ketentuan mengenai pengesahan dan penandatanganan piagam pengukuhan kelas kemampuan kelompok belum sepenuhnya sesuai dengan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga berdampak pada belum efektifnya pelaksanaan pengaturan tersebut di lapangan. - Ketentuan dalam Lampiran IV dan VII Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 yang	Perubahan Menimbang: a. bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan terdapat ketentuan mengenai pengesahan dan penandatanganan piagam pengukuhan kelas kemampuan kelompok yang belum sesuai dengan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. bahwa untuk menyesuaikan kewenangan dimaksud, perlu dilakukan perubahan rancangan terhadap

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
				antar pasal dalam peraturan yang sama.	menetapkan Kepala Desa, Lurah, Camat, Dinas, atau Pusat sebagai penandatangan Piagam Pengukuhan Kelompok dan Gabungan Kelompok belum sepenuhnya mencerminkan otoritas substantif Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dan berdampak pada rendahnya efektivitas penumbuhan serta peningkatan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
					kelas kelompok.	
3.	Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Tidak tepat penulisan pada angka 5 (lima) bagian berita negara.	Perlu diubah Mengingat : 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126).					
6.	MEMUTUSKAN:					
7.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Rumusan penetapan peraturan telah sesuai dengan tujuan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan, namun beberapa pengaturan belum mencerminkan otoritas substantif	Rumusan penetapan peraturan perlu dipertahankan, namun perlu penyesuaian beberapa pengaturan agar pelaksanaan penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok dapat berjalan lebih efektif.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
					Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan program.	
8.	BAB I KETENTUAN UMUM	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan	- Berisi batasan pengertian atau definisi; - Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	BAB I Ketentuan Umum telah memuat definisi dan ketentuan umum secara sistematis sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perlu dipertahankan.
9.	Bagian Kesatu Pengertian					
10.	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	2. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan. 3. Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kelompok adalah kumpulan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama. 4. Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Gabungan Kelompok adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa Kelompok yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/ musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama. 5. Penyuluh Perikanan, baik penyuluh perikanan aparatur			Ditulis dengan sistematika umum-khusus.		

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	sipil negara, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. 6. Kelas Kemampuan Kelompok adalah penentuan kemampuan Kelompok berdasarkan pemenuhan indikator umum dan indikator khusus. 7. Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudi daya ikan yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. 8. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah Kelompok/badan usaha non-badan hukum yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas usaha anggota. 9. Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah Kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah Kelompok. 10. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut Kugar adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air laut menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga). 11. Kelompok Pengelola Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Pokwisri adalah Kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan jasa kelautan dan perikanan melalui kegiatan wisata bahari yang berkelanjutan.					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	12. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk Kelompok yang anggotanya berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. 13. Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi yang selanjutnya disebut Kompak adalah Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang konservasi yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 15. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan penyuluhan dan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. 16. Pusat adalah pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. 17. Kepala Pusat adalah kepala pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. 18. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan yang selanjutnya disebut UPT Penyuluhan adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 19. Kepala UPT Penyuluhan adalah kepala unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 20. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan. 21. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan.					
11.	BAB II PENUMBUHAN KELEMBAGAAN					
12.	Bagian Kesatu Umum					
13.	Pasal 2 (1) Penumbuhan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan: a. pembentukan kelembagaan; dan b. asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi kelembagaan. (2) Penumbuhan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan Kelompok yang solid dan berdaya saing, sehingga mampu: a. mengelola sumber daya kelautan dan					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	perikanan secara efektif; b. meningkatkan kapasitas anggotanya; dan c. mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan guna peningkatan kesejahteraan bersama.					
14.	Pasal 3 (1) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa pembentukan: a. Kelompok; dan b. Gabungan Kelompok. (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk sebagai wadah kebersamaan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung dalam rangka peningkatan kemandirian usaha dan/atau kegiatan yang mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan. (3) Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada					Perlu dipertahankan.

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ayat (1) huruf b dibentuk sebagai penghubung Kelompok dengan pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya serta penyeimbang posisi tawar Kelompok.					
15.	Pasal 4 (1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kelompok yang bergerak di bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan; dan b. Kelompok yang bergerak di bidang pendukung usaha pada sektor kelautan dan perikanan. (2) Kelompok yang bergerak di bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Pokdakan; b. KUB; c. Poklahsar; d. Kugar; dan e. Pokwisri. (3) Kelompok yang bergerak di bidang pendukung usaha pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana	Ketepatan Jenis PUU	Atribusi	Mengatur Struktur Organisasi	Pengaturan klasifikasi kelompok dalam Pasal 4 merupakan bagian dari pengaturan struktur kelembagaan yang secara kewenangan dapat diatur dalam Peraturan Menteri. Namun, perumusan ayat (3) berpotensi memperluas klasifikasi kelompok di luar kebutuhan pengaturan inti sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan struktur kelembagaan.	Pasal 4 (1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kelompok yang bergerak di bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan; dan b. kelompok masyarakat pengawas bidang pelestarian sumber daya kelautan; dan c. kelompok masyarakat bidang pelestarian

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pokmaswas; dan b. Kompak.					sumber daya kelautan; (2) perlu dipertahankan. (3) perlu dicabut.
16.	Pasal 5 (1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki fungsi sebagai: a. kelas belajar; b. wadah kerja sama; c. unit produktivitas dan skala usaha; d. jaringan kemitraan; dan e. kemandirian usaha. (2) Kelompok sebagai kelas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kelompok menjadi media interaksi belajar antara anggotanya melalui proses interaksi edukatif dan adopsi inovasi untuk mengembangkan usaha di sektor kelautan dan perikanan. (3) Proses interaksi edukatif dan adopsi inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan: a. pertukaran					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	pengalaman; b. diskusi; dan/atau c. pelatihan bersama. (4) Kelompok sebagai wadah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kelompok menjadi tempat untuk mempererat kerja sama antara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama yang berkelanjutan. (5) Tempat untuk mempererat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan: a. fasilitasi kolaborasi antaranggota dalam pengembangan usaha; b. fasilitasi dan optimalisasi sumber daya; dan c. fasilitasi penyelesaian masalah bersama. (6) Kelompok sebagai unit produktivitas dan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kelompok menjadi unit skala ekonomis usaha dan non-ekonomis yang mampu memberikan keuntungan lebih besar kepada para					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	anggotanya untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan daya saing yang lebih tinggi. (7) Unit skala ekonomis usaha dan non-ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan: a. koordinasi peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya; b. koordinasi peningkatan hasil produksi anggota melalui kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan penerapan praktik terbaik; dan c. koordinasi peningkatan penerapan teknologi dan manajemen usaha. (8) Kelompok sebagai jaringan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kelompok menjadi wadah fasilitasi perluasan akses terhadap sumber daya, informasi, dan pasar di sektor kelautan dan perikanan. (9) Wadah fasilitasi perluasan					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	akses sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan: a. kerja sama antar-Kelompok atau mitra terkait; dan b. menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pemerintah, swasta, dan organisasi nonpemerintah. (10) Kelompok sebagai kemandirian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Kelompok menjadikan para anggotanya mampu mengembangkan dan mengelola usaha secara mandiri. (11) Mampu mengembangkan dan mengelola usaha secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan: a. peningkatan strategi daya saing; b. penyusunan strategi pengurangan ketergantungan; dan c. peningkatan strategi kesejahteraan berkelanjutan.					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
17.	Pasal 6 (1) Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki fungsi sebagai: a. unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi; b. unit usaha produksi; c. unit usaha pengolahan; d. unit usaha pemasaran; dan e. unit usaha keuangan mikro dan kecil. (2) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Gabungan Kelompok menjadi tempat pemberian layanan kepada seluruh anggota dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi. (3) Tempat pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan: a. penyediaan benih dan induk bersertifikat; b. penyediaan pakan; c. penyediaan pupuk; d. penyediaan obat;					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	dan e. penyediaan peralatan/mesin perikanan. (4) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas serta stabilitas harga. (5) Menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas serta stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan: a. memproduksi komoditas untuk pemenuhan kebutuhan anggota; dan b. memproduksi komoditas untuk pemenuhan kebutuhan pasar. (6) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu meningkatkan nilai tambah produk. (7) Meningkatkan nilai tambah					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	produk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan: a. pemberian layanan penggunaan peralatan/mesin perikanan; dan b. pemberian layanan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil produksi dalam pengolahan, sortasi, dan pengepakan. (8) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya. (9) Meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan: a. pemberian layanan pemasaran hasil perikanan; b. pengembangan jejaring dan kemitraan; dan c. penyediaan informasi harga					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	komoditas. (10) Gabungan Kelompok sebagai unit usaha keuangan mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Gabungan Kelompok menjadi unit yang mampu memberikan pelayanan permodalan bagi anggotanya. (11) Pelayanan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan: a. permodalan yang berasal dari iuran dan/atau simpan-pinjam serta sisa hasil usaha; dan b. permodalan yang berasal dari perolehan kredit perbankan, mitra usaha, dan/atau bantuan pemerintah dan swasta.					
18.	Bagian Kedua Pembentukan Kelompok					
19.	Pasal 7 (1) Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung untuk membentuk Kelompok harus memenuhi syarat: a. kriteria Kelompok; dan b. unsur pengikat.					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	(2) Kriteria Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memiliki jumlah anggota 9 (sembilan) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang; b. memiliki calon ketua Kelompok yang telah disepakati dari dan oleh seluruh anggota; c. memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab anggota sesuai dengan kesepakatan bersama; menjadi tempat kerja sama para anggotanya; dan d. belum berbadan hukum pada saat awal pembentukannya. (3) Unsur pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. terbentuk atas permufakatan bersama para anggotanya; b. memiliki kepentingan yang sama dalam usaha/kegiatan;					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	c. memiliki hubungan solidaritas antaranggota yang dilandasi dengan keluwesan, keakraban, kewajaran, dan kepercayaan; d. memiliki kesamaan dalam hal tradisi, pemukiman, hamparan/kawasan usaha, jenis usaha/kegiatan, status ekonomi, status sosial, bahasa, pendidikan, dan/atau ekologi; dan e. memiliki dukungan dari tokoh masyarakat setempat.					
20.	Paragraf 2 Mekanisme Pembentukan					
21.	Pasal 8 (1) Pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. hasil identifikasi Penyuluh Perikanan terkait potensi pembentukan Kelompok; atau					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	b. permintaan secara partisipatif dari Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung. (2) Hasil identifikasi Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dari pengorganisasian Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung melalui kegiatan penyuluhan. (3) Permintaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai dengan kesepakatan bersama para calon anggota Kelompok yang ditindaklanjuti dengan permintaan pendampingan kepada Penyuluh Perikanan untuk pembentukan Kelompok.					
22.	Pasal 9 (1) Dalam melakukan pengorganisasian Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Penyuluh Perikanan melakukan persiapan pembentukan Kelompok dengan tahapan: a. identifikasi kondisi					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	sumber daya manusia, kondisi sumber daya alam, dan kondisi sumber daya penunjang; b. menyiapkan pertemuan dengan calon sasaran Kelompok; c. menyiapkan dokumen perencanaan; dan d. menyampaikan informasi dan hasil pendampingan kepada pihak terkait. (2) Identifikasi kondisi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. nama anggota calon Kelompok; b. usia; c. jenis kelamin; d. domisili; tingkat pendidikan; dan e. pelatihan yang pernah diikuti. (3) Identifikasi kondisi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. luas lahan potensial untuk perikanan dan luas lahan					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	aktual yang baru dimanfaatkan; b. iklim; c. jenis tanah; d. topografi; e. penggunaan lahan; f. wilayah kegiatan administrasi; g. keadaan irigasi dan/atau sumber air; h. kualitas dan kuantitas air; i. tata guna lahan; j. produksi potensial yang dapat dicapai dan produksi aktual yang baru dicapai; dan k. data potensial penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan, serta data aktual penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan yang baru dimanfaatkan. (4) Identifikasi kondisi sumber daya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kelembagaan keuangan; b. kelembagaan					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	pendidikan; c. kelembagaan pelatihan; d. pasar; dan e. kelembagaan masyarakat. (5) Pertemuan dengan calon sasaran Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang perlu dihadirkan dalam rapat, pertemuan, dan/atau sosialisasi pembentukan Kelompok. (6) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan jadwal pertemuan dan daftar hadir calon sasaran Kelompok. (7) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. kepala desa/lurah; dan b. Kepala Dinas.					
23.	Pasal 10 (1) Penyuluh Perikanan pembentukan menindaklanjuti Kelompok melalui upaya sosialisasi penumbuhan Kelompok sesuai dengan hasil					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	persiapan pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Sosialisasi penumbuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan: a. Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung setempat; b. aparatur desa/kelurahan setempat; dan c. tokoh masyarakat setempat.					
24.	Pasal 11 (1) Dalam hal Penyuluh Perikanan menilai telah terdapat potensi pembentukan Kelompok, dilakukan pertemuan atau musyawarah untuk melakukan verifikasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Pertemuan atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan para pihak yang terdiri atas: a. Penyuluh Perikanan					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	sebagai mitra pendamping; b. Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung calon anggota Kelompok; dan c. kepala desa/lurah setempat. (3) Selain para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertemuan atau musyawarah dapat mengikutsertakan perwakilan instansi terkait. (4) Selain verifikasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung harus mengumpulkan dokumen administrasi kepada Penyuluh Perikanan berupa salinan kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan. (5) Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung telah memiliki kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun lokasi usahanya berada di wilayah					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	desa/kelurahan lain, harus melengkapi surat keterangan domisili usaha dari kepala desa/lurah setempat. (6) Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung belum memiliki kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen administrasi digantikan dengan: - salinan kartu tanda penduduk; dan - surat keterangan domisili usaha dari kepala desa/lurah setempat.					
25.	Pasal 12 (1) Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang telah memenuhi syarat dan mengumpulkan dokumen administrasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan validasi dalam rapat pembentukan kelompok. (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesepakatan seluruh anggota yang meliputi:					Perlu dipertahankan.

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. nama Kelompok; b. jumlah anggota; dan c. kegiatan usaha.					
26.	Pasal 13 (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam berita acara pembentukan Kelompok. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perwakilan calon pengurus Kelompok dan Penyuluh Perikanan sebagai mitra pendamping serta diketahui oleh kepala desa/lurah setempat. (3) Format berita acara pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					Perlu dipertahankan.
27.	Pasal 14 (1) Terhadap berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala desa/lurah setempat melakukan penetapan Kelompok dengan menerbitkan surat pengesahan pembentukan Kelompok.	- Efektivitas Pelaksanaan PUU - Potensi Disharmoni Pengaturan	- Aspek operasional atau tidaknya peraturan - Kewenangan	- Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif. - Ada Pengaturan mengenai	Penetapan oleh UPT Penyuluhan mempercepat proses pembentukan kelompok dan meningkatkan efektivitas	Pasal 14 (1) Terhadap berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala UPT Penyuluhan melakukan penetapan Kelompok dengan menerbitkan surat

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Format surat pengesahan pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.			kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pengalihan kewenangan penetapan kelompok kepada Kepala UPT diperlukan untuk menegaskan otoritas teknis pembinaan dan menghindari ketidakkonsistenan kewenangan dalam pelaksanaan pembentukan kelompok.	pengesahan pembentukan Kelompok. (2) Penyuluh Perikanan melaporkan kelompok yang telah dibentuk kepada kepala desa/lurah (3) Perlu dipertahankan.
28.	Pasal 15 Ketentuan mengenai verifikasi, validasi, dan penetapan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Kelompok yang dilakukan berdasarkan permintaan secara partisipatif dari Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung.					Perlu dipertahankan.

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
29.	Bagian Ketiga Asistensi Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Kelompok					
30.	Paragraf 1 Umum					
31.	Pasal 16 (1) Penyuluh Perikanan melakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi terhadap Kelompok yang telah ditetapkan oleh kepala desa/lurah setempat. (2) Asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan melalui: - penentuan susunan pengurus; - penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; - penyusunan rencana usaha; - penyusunan profil; dan penyusunan buku administrasi.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir; - Jelas	Perubahan Pasal 16 ayat (1) menyesuaikan subjek penetapan kelompok dari kepala desa/lurah menjadi Kepala UPT sehingga konsisten dengan pengaturan kewenangan pada pasal sebelumnya, sedangkan ayat (2) telah jelas dan operasional.	Perubahan Pasal 16 (1) Penyuluh Perikanan melakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi terhadap Kelompok yang telah ditetapkan oleh Kepala UPT (2) Perlu dipertahankan.
32.	Paragraf 2 Susunan Pengurus					
33.	Pasal 17 (1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	huruf a paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. bendahara. (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan ketua bidang sesuai dengan kebutuhan Kelompok. (3) Susunan pengurus dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota Kelompok.					
34.	Paragraf 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga					
35.	Pasal 18 (1) Setiap Kelompok dijalankan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b. (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi aturan dan norma Kelompok yang meliputi: a. nama, waktu, dan tempat kedudukan; b. asas, tujuan, dan sasaran;					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	c. struktur organisasi dan susunan pengurus Kelompok; d. keanggotaan; e. usaha dan kegiatan; f. kekayaan dan pendapatan; g. hak dan kewajiban pengurus dan anggota; h. sanksi; i. pembagian keuntungan dan kerugian; j. rapat anggota; k. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; l. aturan tambahan; dan m. penutup.					
36.	Pasal 19 (1) Pengurus Kelompok berhak: a. mengajukan pendapat, usulan, atau pertanyaan kepada anggota; dan b. memutuskan kebijaksanaan umum, keputusan, dan ketentuan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok.					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	(2) Pengurus Kelompok berkewajiban: a. menyusun dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok; b. menyusun profil Kelompok; c. menyusun rencana usaha dan rencana anggaran biaya dan pendapatan tahunan Kelompok; d. melaksanakan rencana kerja yang telah disahkan oleh rapat anggota; e. mengadakan rapat anggota dan rapat pengurus; dan f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai keadaan dan perkembangan kegiatan Kelompok.					
37.	Pasal 20 (1) Anggota Kelompok berhak: a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam pertemuan anggota atas dasar					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	satu suara untuk setiap anggota; b. memilih atau dipilih menjadi pengurus; c. meminta diadakan pertemuan khusus, jika dianggap perlu; d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus; e. mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang sama; f. melakukan pengawasan terhadap jalannya Kelompok dan usaha; dan g. memperoleh hasil usaha Kelompok sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok. (2) Anggota Kelompok berkewajiban: a. menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok dan peraturan Kelompok; b. bekerja sama dengan anggota lain dalam Kelompok; c. melaksanakan tugas					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	yang dipercayakan Kelompok; d. menhgadiri rapat angora; e. membayar iuran Kelompok dan kewajiban keuangan lainnya; dan f. aktif melaksanakan dan mengembangkan program/kegiatan Kelompok.					
38.	Paragraf 4 Rencana Usaha					
39.	Pasal 21 (1) Setiap Kelompok harus menyusun rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c yang terdiri atas: a. rencana usaha Kelompok; dan b. rencana usaha bersama. (2) Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Rencana usaha Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi penggabungan rencana kegiatan usaha anggota Kelompok yang memuat:					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	a. biodata Kelompok; b. rencana kerja; c. kebutuhan Kelompok; d. analisis usaha/kegiatan; dan e. potensi usaha/kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan. (4) Rencana usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi rencana kegiatan usaha yang dikelola secara bersama untuk satu jenis usaha yang memuat: a. informasi umum usaha bersama Kelompok; b. rekapitulasi usaha/kegiatan Kelompok; c. rekapitulasi satuan, volume, dan nilai usaha; dan d. jadwal waktu pemanfaatan.					
40.	Paragraf 5 Profil					
41.	Pasal 22 (1) Setiap Kelompok harus menyusun profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)					Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	huruf d yang berisi informasi mengenai Kelompok. (2) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. sejarah pendirian Kelompok; b. data dasar Kelompok; c. kodifikasi atau nomor registrasi Kelompok; d. struktur organisasi; e. perkembangan usaha/kegiatan Kelompok; f. dokumentasi; dan g. penutup. (3) Pedoman penyusunan profil ditetapkan oleh Kepala Badan.					
42.	Paragraf 6 Buku Administrasi					
43.	Pasal 23 (1) Setiap Kelompok harus menyusun buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e yang berisi segala sesuatu yang terkait keadaan dan perkembangan Kelompok. (2) Buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:					Perlu dipertahankan.

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) alat kontrol; alat dokumentasi; bahan pengambilan keputusan; alat ukur kegiatan Kelompok; alat ukur pengembangan kelas Kelompok; dan alat pemantauan dan evaluasi Kelompok.					
44.	Pasal 24 (1) Buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibedakan untuk: - kelompok yang bergerak di bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan; dan - kelompok yang bergerak di bidang pendukung usaha pada sektor kelautan dan perikanan. (2) Buku administrasi untuk Kelompok yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: - data anggota Kelompok; - tamu Kelompok; - kas Kelompok; - produksi dan/atau pola tebar Kelompok; - notula rapat	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefit ratio)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ($B/C > 1$).	Pengaturan buku administrasi pada ayat (2) sebelumnya terlalu rinci dan berpotensi membebani kelompok usaha, sehingga menyulitkan penerapan di lapangan. Penyederhanaan jenis buku administrasi meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi substansi pembinaan kelembagaan.	Perubahan Pasal 24 (1) tetap (2) Buku administrasi untuk Kelompok yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: - data anggota Kelompok; - tamu Kelompok; - kas Kelompok; - produksi dan/atau pola tebar Kelompok; - notula rapat dan/atau pertemuan Kelompok;

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan/atau pertemuan Kelompok; f. rencana kegiatan Kelompok; g. rencana usaha Kelompok; h. rencana usaha bersama; i. agenda surat Kelompok; j. inventarisasi barang Kelompok; k. daftar hadir pertemuan Kelompok; l. tabungan dan/atau iuran Kelompok; dan m. pinjaman anggota Kelompok. (3) Buku administrasi untuk Kelompok yang bergerak di bidang pendukung usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. data anggota Kelompok; b. tamu Kelompok; c. notula rapat dan/atau pertemuan Kelompok; d. rencana kegiatan Kelompok; e. agenda surat Kelompok; f. inventarisasi barang Kelompok;					f. rencana kegiatan Kelompok; g. rencana usaha bersama; h. inventarisasi barang Kelompok; i. daftar hadir pertemuan Kelompok; j. tabungan dan/atau iuran Kelompok; dan (3) Buku administrasi untuk Kelompok yang bergerak di bidang pendukung usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. data anggota Kelompok; b. tamu Kelompok; c. notula rapat dan/atau pertemuan Kelompok;

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	g. daftar hadir pertemuan Kelompok; dan h. tabungan dan/atau iuran Kelompok. (4) Pedoman penyusunan buku administrasi ditetapkan oleh Kepala Badan.					d. rencana kegiatan Kelompok; e. agenda surat Kelompok; f. inventarisasi barang Kelompok; g. daftar hadir pertemuan Kelompok; dan h. tabungan dan/atau iuran Kelompok. (4) Perlu dipertahankan.
45.	Paragraf 7 Kelas Kemampuan Kelompok					
46.	Pasal 25 (1) Kelompok yang telah memperoleh asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi dari Penyuluh Perikanan harus dilakukan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok. (2) Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pertama kali					Perlu dipertahankan.

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dilakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi.					
47.	Pasal 26 (1) Penyuluh Perikanan mengusulkan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok kepada tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus Kelompok. (2) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang terdiri atas: - Pusat; - UPT Penyuluhan; - Dinas; - Penyuluh Perikanan; dan - Aparatur desa/kelurahan/kecamatan. (3) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok ditetapkan oleh Menteri.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	- Konsisten antar ketentuan - Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir - Tegas - Jelas	Rumusan awal menimbulkan ketidakjelasan siapa sebenarnya penilai dan penetap, sedangkan perubahan mempertegas subjek, level, dan pembentuk tim penilai.	Perubahan Pasal 26 - Tetap - Penilaian dan Penetapan Kenaikan Kelas Kemampuan Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok tingkat pusat. - Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Unit Kerja Eselon I yang membidangi penyuluhan kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						(4) Penilaian kelas kemampuan kelompok dilaksanakan oleh tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan
48.		- Potensi Disharmoni Pengaturan - Kejelasan Rumusan	- Kewenangan - Penggunaan bahasa, istilah, kata	- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal - Konsisten antar ketentuan - Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir - Tegas - Jelas	Peraturan awal menyebut tim penilai berasal dari banyak unsur (Pusat, UPT, Dinas, Penyuluh, Aparatur desa/kelurahan/kecamatan) dan ditetapkan Menteri, sehingga potensi tumpang tindih kewenangan	Perubahan Pasal 27 (1) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas unsur: - Pusat; - UPT Penyuluhan; dan - Penyuluh Perikanan (2) tim penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dan tidak jelas alur pelaksanaan Dengan perbaikan, rumusan menjadi lebih jelas: siapa yang melakukan, tugasnya, dan alur pelaporan serta tindak lanjut, sehingga mengurangi ambiguitas dan multitafsir.	a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan dokumen penilaian Kelas Kemampuan Kelompok; b. melaksanakan Kelas Kemampuan Kelompok berdasarkan indikator dan kriteria yang ditetapkan; c. menyusun rekomendasi hasil penilaian kenaikan Kelas Kemampuan Kelompok; dan d. menyampaikan hasil penilaian kepada Pejabat

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
						yang berwenang. (3) Kepala UPT menugaskan Penyuluh Perikanan untuk melaksanakan penilaian kelas kemampuan kelompok sebagai bagian dari proses pembinaan dan evaluasi kelembagaan, guna memastikan bahwa penetapan kelas kemampuan kelompok dilakukan secara objektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan serta kriteria yang telah ditetapkan. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penetapan dan penandatanganan piagam pengukuhan kenaikan kelas kemampuan kelompok oleh

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
						pejabat yang berwenang. (5) Pemerintah Daerah sesuai wilayah administratif keberadaan kelompok diberitahukan penetapan hasil kenaikan kelas kemampuan kelompok sebagai bahan pembinaan dan pendampingan lanjutan.
49.	Pasal 27 (1) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok berdasarkan pemenuhan: a. indikator umum; dan b. indikator khusus. (2) Indikator umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kemampuan merencanakan; b. kemampuan mengorganisasikan; c. kemampuan melaksanakan	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	Dengan pembagian tugas yang jelas antara Pusat, UPT, Penyuluh, Kepala UPT, Pejabat berwenang, dan Pemerintah Daerah, efektivitas penilaian dan penetapan kelas kemampuan kelompok meningkat, memastikan proses objektif dan terukur.	Disesuaikan menjadi Pasal 28.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	kegiatan; d. kemampuan berinovasi, beradaptasi, dan kemandirian; dan e. kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan. (3) Indikator khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan karakteristik Kelompok bidang usaha atau Kelompok bidang pendukung usaha. (4) Bobot penilaian Kelas Kemampuan Kelompok yaitu: a. 60% (enam puluh persen) pemenuhan indikator umum; dan b. 40% (empat puluh persen) pemenuhan indikator khusus. (5) Indikator umum dan indikator khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
49.	Pasal 28 (1) Terhadap hasil penilaian Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menentukan Kelas Kemampuan Kelompok yang dituangkan dalam berita acara penilaian. (2) Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi: a. kelas pemula, untuk Kelompok yang memperoleh nilai ≤ 250; b. kelas lanjut, untuk Kelompok yang memperoleh nilai $> 250-500$; c. kelas madya, untuk Kelompok yang memperoleh nilai $> 500-750$; dan d. kelas utama, untuk Kelompok yang memperoleh nilai $> 750-1.000$. (3) Tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menyampaikan hasil penilaian dan penentuan Kelas Kemampuan Kelompok kepada Kepala Pusat melalui					Disesuaikan menjadi Pasal 29

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kepala UPT Penyuluhan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada kepala desa/lurah setempat					
50.	Paragraf 8 Pengukuhan Kelompok					
51.	Pasal 29 (1) Penyuluh Perikanan sebagai perwakilan tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menyampaikan hasil penilaian Kelas Kemampuan Kelompok disertai dengan rekomendasi pengukuhan Kelompok kepada kepala desa/lurah setempat. (2) Kepala desa/lurah setempat menerbitkan piagam pengukuhan Kelompok sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi informasi pokok mengenai: - nama Kelompok; - nomor registrasi Kelompok; - Kelas Kemampuan Kelompok; dan - hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok. (3) Piagam pengukuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Peraturan awal menempatkan kepala desa/lurah sebagai pihak yang menerbitkan piagam pengukuhan. Hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi koordinasi dengan UPT	Disesuaikan menjadi Pasal 30 (1) Penyuluh Perikanan sebagai perwakilan tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menyampaikan hasil penilaian Kelas Kemampuan Kelompok disertai dengan rekomendasi pengukuhan Kelompok kepada Kepala UPT dan Kepala Dinas terkait sebagai bahan pembinaan, dan pengambilan kebijakan lanjutan, serta ditembuskan kepada aparatur desa/kelurahan/kecamatan guna memastikan adanya

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	untuk pertama kali harus berwarna putih dengan kelas pemula. (4) Format piagam pengukuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					sinkronisasi informasi, dukungan lintas pemerintahan, serta penguatan peran pemerintah setempat dalam pendampingan dan pengembangan kelompok sesuai dengan kelas kemampuan yang telah ditetapkan. (2) Kepala UPT Penyuluhan menerbitkan piagam pengukuhan Kelompok sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi informasi pokok mengenai: - nama Kelompok; - nomor registrasi Kelompok; - Kelas Kemampuan Kelompok; dan - hasil perolehan nilai

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
						Kelas Kemampuan Kelompok. (3) Tetap (4) Tetap
52.	Bagian Keempat Pembentukan Gabungan Kelompok					
53.	Paragraf 1 Persyaratan					
54.	Pasal 30 (1) Pengurus Kelompok untuk membentuk Gabungan Kelompok harus memenuhi syarat: a. kriteria Gabungan Kelompok; dan b. unsur pengikat. (2) Kriteria Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Kelompok dalam satu desa/kelurahan/kecamatan atau kawasan potensi kelautan dan/atau perikanan; b. memiliki calon ketua Gabungan Kelompok yang telah disepakati					Disesuaikan menjadi Pasal 31

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	dari dan oleh seluruh anggota; c. memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab anggota sesuai dengan kesepakatan bersama; d. memiliki pencatatan administrasi dan keuangan yang baik; e. memiliki usaha/kegiatan yang sama atau saling melengkapi secara komersial pada sektor kelautan dan perikanan; f. Kelompok yang menjadi anggota paling singkat telah berusia 1 (satu) tahun; g. paling sedikit 1 (satu) Kelompok yang menjadi anggota telah memiliki Kelas Kemampuan Kelompok paling rendah kelas lanjut; h. bersifat mandiri; dan i. memiliki dukungan penuh dari seluruh anggota Kelompok yang dibuktikan dengan pernyataan					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	tertulis. (3) Unsur pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha; b. memiliki kesamaan prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha; c. mempunyai tujuan, minat, dan kepentingan yang sama dalam bidang kegiatan usaha; d. memiliki unit usaha yang berkembang sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggotanya; e. memiliki pengembangan komoditas produk yang menjadi unggulan pada kawasan tersebut; f. memiliki pengurus dan pengelola unit usaha yang jujur dan berdedikasi tinggi untuk					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	meningkatkan kesejahteraan melalui usaha sektor kelautan dan perikanan; g. memiliki kegiatan pengembangan usaha melalui kerja sama kemitraan yang meningkatkan posisi tawar usaha mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir; dan h. memberikan manfaat yang besar bagi Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung di sekitar lokasi usaha dengna memberikan kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi teknologi, dan pemasaran.					
55.	Paragraf 2 Mekanisme Pembentukan					
56.	Pasal 31 Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibentuk oleh Kelompok yang berada pada wilayah: a. desa/kelurahan					Disesuaikan menjadi Pasal 32

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	yang sama; b. lintas desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan yang sama; atau c. lintas kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama.					
57.	Pasal 32 (1) Pembentukan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan: a. hasil identifikasi Penyuluh Perikanan terkait potensi pembentukan Gabungan Kelompok; atau b. hasil musyawarah secara partisipatif dari beberapa Kelompok. (2) Hasil identifikasi Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dari kegiatan penyuluhan yang diarahkan untuk penumbuhan Gabungan Kelompok dengan kepentingan dan tujuan bersama. (3) Hasil musyawarah secara					Disesuaikan menjadi Pasal 33

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	partisipatif dari beberapa Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai dengan kesepakatan beberapa pengurus pada lintas Kelompok yang ditindaklanjuti dengan permintaan pendampingan kepada Penyuluh Perikanan untuk pembentukan Gabungan Kelompok.					
58.	Pasal 33 (1) Dalam melakukan kegiatan penyuluhan yang diarahkan untuk penumbuhan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Penyuluh Perikanan identifikasi melakukan persiapan pembentukan Gabungan Kelompok dengan tahapan: - Kelompok ditingkatkan yang kemampuannya pengumpulan data dan informasi; dan - berpotensi melalui koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, aparatur desa/kelurahan, aparatur kecamatan,					Disesuaikan menjadi Pasal 34

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	dan/atau aparatur Dinas setempat. (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. klasifikasi Kelas Kemampuan Kelompok; b. tingkat pemahaman pengurus Kelompok mengenai Gabungan Kelompok; c. kondisi usaha yang dilakukan Kelompok; dan d. Kelompok yang belum tergabung ke dalam Gabungan Kelompok. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menyampaikan penjelasan terkait: a. ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penumbuhan Gabungan Kelompok; b. proses dan langkah-langkah penumbuhan Gabungan Kelompok; dan c. penyusunan rencana					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	kerja dan cara kerja Gabungan Kelompok.					
59.	Pasal 34 (1) Penyuluh Perikanan menindaklanjuti upaya pembentukan Gabungan Kelompok melalui sosialisasi dan/atau pertemuan dengan calon anggota Gabungan Kelompok sesuai dengan hasil persiapan pembentukan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (2) Sosialisasi dan/atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan: a. pengurus Kelompok terkait; b. masyarakat setempat; c. aparatur desa/kelurahan setempat; d. aparatur kecamatan setempat; dan e. aparatur Dinas setempat.					Disesuaikan menjadi Pasal 35
60.	Pasal 35 (1) Dalam hal Penyuluh Perikanan menilai telah terdapat potensi					Disesuaikan menjadi Pasal 36

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	pembentukan Gabungan Kelompok, dilakukan pertemuan atau musyawarah untuk melakukan verifikasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Pertemuan atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan para pihak yang terdiri atas: a. Penyuluh Perikanan sebagai mitra pendamping; b. pengurus Kelompok terkait; c. masyarakat setempat; d. kepala desa/lurah setempat; camat setempat; dan e. Kepala Dinas setempat. (3) Selain para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertemuan atau musyawarah dapat mengikutsertakan perwakilan instansi terkait. (4) Selain verifikasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pengurus					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Kelompok harus mengumpulkan dokumen administrasi kepada Penyuluh Perikanan berupa: - salinan surat pengesahan masing-masing Kelompok; - salinan piagam pengukuhan masing-masing Kelompok; dan - surat pernyataan kesepakatan secara tertulis mengenai pembentukan Gabungan Kelompok dari ketua pengurus Kelompok masing-masing.					
61.	Pasal 36 - Kelompok yang telah memenuhi syarat dan mengumpulkan dokumen administrasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan validasi dalam rapat pembentukan Gabungan Kelompok. - Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesepakatan seluruh anggota yang meliputi:					Disesuaikan menjadi Pasal 37

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. nama Gabungan Kelompok; b. jumlah Kelompok; dan c. kegiatan usaha.					
62.	Pasal 37 (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dituangkan dalam berita acara pembentukan Gabungan Kelompok. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perwakilan calon pengurus Gabungan Kelompok dan Penyuluh Perikanan sebagai mitra pendamping serta diketahui oleh pejabat yang berwenang. (3) Format berita acara pembentukan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Potensi Disharmoni Pengaturan	Adanya pengaturan kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Adanya pengaturan kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Awalnya berita acara ditandatangani dan diketahui pejabat yang berwenang secara umum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan koordinasi dan inkonsistensi pelaksanaan.	Disesuaikan menjadi Pasal 38 (1) Tetap (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perwakilan calon pengurus Gabungan Kelompok dan Penyuluh Perikanan sebagai mitra pendamping serta diketahui oleh Kepala UPT. (3) Tetap
63.	Pasal 38 (1) Terhadap berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pejabat yang berwenang melakukan penetapan Gabungan Kelompok dengan	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Kurangnya penetapan oleh otoritas yang jelas membuat proses administrasi rawan tertunda dan kurang akuntabel.	Disesuaikan menjadi Pasal 39 (1) Terhadap berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala UPT melakukan

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	menerbitkan surat pengesahan pembentukan Gabungan Kelompok. (2) Format surat pengesahan pembentukan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					penetapan Gabungan Kelompok dengan menerbitkan surat pengesahan pembentukan Gabungan Kelompok. (2) perlu dipertahankan.
64.	Pasal 39 Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) yaitu: a. kepala desa/lurah, untuk Gabungan Kelompok yang dibentuk dalam satu desa/kelurahan yang sama; b. camat, untuk Gabungan Kelompok yang dibentuk lintas desa/kelurahan dalam satu kecamatan yang sama; dan c. Kepala Dinas, untuk Gabungan Kelompok yang dibentuk lintas kecamatan dalam satu kabupaten/kota yang sama.					Perlu dicabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
65.	Pasal 40 Ketentuan mengenai verifikasi, validasi, dan penetapan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Gabungan Kelompok yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah secara partisipatif dari beberapa Kelompok.					Perlu dipertahankan.
66.	Bagian Kelima Asistensi Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Gabungan Kelompok					
67.	Paragraf 1 Umum					
68.	Pasal 41 (1) Penyuluh Perikanan melakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi terhadap Gabungan Kelompok yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan melalui: a. penentuan susunan pengurus; b. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;					Perlu dipertahankan.

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. penyusunan rencana usaha; d. penyusunan profil; dan e. penyusunan buku administrasi.					
69.	Paragraf 2 Susunan Pengurus					
70.	Pasal 42 (1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. bendahara. (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan ketua bidang sesuai dengan kebutuhan Gabungan Kelompok. (3) Susunan pengurus dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota Gabungan Kelompok.					Perlu dipertahankan.
71.	Paragraf 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga					
72.	Pasal 43 (1) Setiap Gabungan Kelompok dijalankan berdasarkan anggaran dasar dan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Ayat (2) huruf f awalnya menggunakan istilah “kekayaan dan	Pasal 43 (1) Perlu dipertahankan

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b. (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi aturan dan norma Gabungan Kelompok yang meliputi: - nama, waktu, dan tempat kedudukan; - asas, tujuan, dan sasaran; - struktur organisasi dan susunan pengurus Gabungan Kelompok; - keanggotaan; - usaha dan kegiatan; - kekayaan dan pendapatan; - hak dan kewajiban pengurus dan anggota; - sanksi; - pembagian keuntungan dan kerugian; - rapat anggota; - perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; - aturan tambahan; dan			- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir - Jelas	pendapatan”, istilah “kekayaan” bisa multitafsir (aset bergerak, tidak bergerak, hak) sehingga perlu diperjelas agar lebih spesifik.	(2) f. Aset dan pendapatan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	m. penutup					
73.	Pasal 44 (1) Pengurus Gabungan Kelompok berhak: a. mengajukan pendapat, usulan, atau pertanyaan kepada anggota; dan b. memutuskan kebijaksanaan umum, keputusan, dan ketentuan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok. (2) Pengurus Gabungan Kelompok berkewajiban: a. menyusun dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok; b. menyusun profil Gabungan Kelompok; c. menyusun rencana usaha dan rencana anggaran biaya dan pendapatan tahunan Gabungan Kelompok; d. melaksanakan					Perlu dipertahankan

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	rencana kerja yang telah disahkan oleh rapat anggota; e. mengadakan rapat anggota dan rapat pengurus; dan f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai keadaan dan perkembangan kegiatan Gabungan Kelompok.					
74.	Pasal 45 (1) Anggota Gabungan Kelompok berhak: a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam pertemuan anggota atas dasar satu suara untuk setiap anggota; b. memilih atau dipilih menjadi pengurus; c. meminta diadakan pertemuan khusus, jika dianggap perlu; d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus; e. mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang					Perlu dipertahankan

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	sama; f. melakukan pengawasan terhadap jalannya Gabungan Kelompok dan usaha; dan g. memperoleh hasil usaha Gabungan Kelompok sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok. (2) Anggota Gabungan Kelompok berkewajiban: a. menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Kelompok dan peraturan Gabungan Kelompok; b. bekerja sama dengan anggota lain dalam Gabungan Kelompok; c. melaksanakan tugas yang dipercayakan gabungan Kelompok; d. menghadiri rapat anggota; e. membayar iuran Gabungan Kelompok dan kewajiban keuangan lainnya;					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	dan f. aktif melaksanakan dan mengembangkan program/kegiatan Gabungan Kelompok.					
75.	Paragraf 4 Rencana Usaha					
76.	Pasal 46 (1) Setiap Gabungan Kelompok harus menyusun rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c yang terdiri atas: a. rencana usaha Gabungan Kelompok; dan b. rencana usaha bersama. (2) Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Rencana usaha Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi penggabungan rencana kegiatan usaha anggota Gabungan Kelompok yang memuat: a. biodata Gabungan Kelompok; b. rencana kerja;					Perlu dipertahankan

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	c. kebutuhan Gabungan Kelompok; d. analisis usaha/kegiatan; dan e. potensi usaha/kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan. (4) Rencana usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi rencana kegiatan usaha yang dikelola secara bersama untuk satu jenis usaha yang memuat: a. informasi umum usaha bersama Gabungan Kelompok; b. rekapitulasi usaha/kegiatan Gabungan Kelompok; c. rekapitulasi satuan, volume, dan nilai usaha; dan d. jadwal waktu pemanfaatan.					
77.	Paragraf 5 Profil					
78.	Pasal 47 (1) Setiap Gabungan Kelompok harus menyusun profil sebagaimana dimaksud					Perlu dipertahankan

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d yang berisi informasi mengenai Gabungan Kelompok. (2) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. sejarah pendirian Gabungan Kelompok; b. data dasar Gabungan Kelompok; c. kodifikasi atau nomor registrasi Gabungan Kelompok; d. struktur organisasi; e. perkembangan usaha/kegiatan Gabungan Kelompok; f. dokumentasi; dan g. penutup. (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan profil Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pedoman penyusunan profil Gabungan Kelompok.					
79.	Paragraf 6 Buku Administrasi					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
80.	Pasal 48 (1) Setiap Gabungan Kelompok harus menyusun buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e yang berisi segala sesuatu yang terkait keadaan dan perkembangan Gabungan Kelompok. (2) Buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: - alat kontrol; - alat dokumentasi; - bahan pengambilan keputusan; - alat ukur kegiatan Gabungan Kelompok; - alat ukur pengembangan kelas Kelompok; dan - alat pemantauan dan evaluasi Gabungan Kelompok.					Perlu dipertahankan
81.	Pasal 49 Buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas: - data anggota Gabungan Kelompok; - tamu Gabungan Kelompok;	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	Penyederhanaan buku administrasi membuat pengurus Gabungan Kelompok lebih mudah melakukan pencatatan, meminimalkan kesalahan, dan	Pasal 49 Buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas: - data anggota Gabungan Kelompok; - buku tamu Gabungan Kelompok;

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	c. kas Gabungan Kelompok; d. produksi dan/atau pola tebar Gabungan Kelompok; e. notula rapat dan/atau pertemuan Gabungan Kelompok; f. rencana kegiatan Gabungan Kelompok; g. rencana usaha Gabungan Kelompok; h. rencana usaha bersama; i. agenda surat Gabungan Kelompok; j. inventarisasi barang Gabungan Kelompok; k. daftar hadir pertemuan Gabungan Kelompok; l. tabungan dan/atau iuran Gabungan Kelompok; dan m. pinjaman anggota Gabungan Kelompok.				mempercepat proses verifikasi.	c. kas Gabungan Kelompok; d. produksi dan/atau pola tebar Gabungan Kelompok; e. rencana usaha Gabungan Kelompok; f. inventarisasi barang Gabungan Kelompok; dan g. daftar hadir pertemuan Gabungan Kelompok.
82.	Paragraf 7 Pengukuhan Gabungan Kelompok					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
83.	Pasal 50 (1) Penyuluh Perikanan selama melakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi berwenang menilai kesiapan pengukuhan Gabungan Kelompok. (2) Dalam hal Penyuluh Perikanan menilai Gabungan Kelompok telah siap untuk dilakukan pengukuhan, Penyuluh Perikanan menyampaikan rekomendasi pengukuhan Gabungan Kelompok kepada pejabat yang berwenang. (3) Rekomendasi pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pertama kali dilakukan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	- Konsisten antar ketentuan - Tepat Jelas	Ayat (2) masih mengacu ke "pejabat yang berwenang" secara umum, sehingga menimbulkan multitafsir terkait pihak yang menerima rekomendasi pengukuhan	Perubahan Pasal 50 (2) Dalam hal Penyuluh Perikanan menilai Gabungan Kelompok telah siap untuk dilakukan pengukuhan, Penyuluh Perikanan menyampaikan rekomendasi pengukuhan Gabungan Kelompok kepada Kepala UPT.
84.	Pasal 51 (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan piagam pengukuhan Gabungan Kelompok sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang berisi informasi pokok mengenai nama gabungan Kelompok.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	- Tidak menimbulkan multitafsir - Jelas	Mengganti "Pejabat yang berwenang" dengan "Kepala UPT" mengurangi ketidakjelasan dan interpretasi berbeda antar pihak.	Perubahan Pasal 51 (1) Kepala UPT menerbitkan piagam pengukuhan Gabungan Kelompok sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang berisi informasi

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Format piagam pengukuhan Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					pokok mengenai nama gabungan Kelompok.
85.	BAB III PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN					
86.	Bagian Kesatu Umum					
87.	Pasal 52 Pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan upaya untuk: a. meningkatkan Kelas Kemampuan Kelompok; dan b. mengembangkan Kelompok untuk menjadi gabungan Kelompok, koperasi, dan/atau korporasi.					Perlu dipertahankan
88.	Bagian Kedua Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok					
89.	Pasal 53 (1) Kelompok yang telah memperoleh piagam pengukuhan dari kepala desa/lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih; pembagian	Kepala UPT lebih relevan sebagai pihak yang menerbitkan piagam, sehingga alur koordinasi lebih jelas	Pasal 53 (1) Kelompok yang telah memperoleh piagam pengukuhan dari Kepala UPT dapat diusulkan

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	dapat diusulkan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok. (2) Pengusulan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penyuluh Perikanan menilai telah terdapat peningkatan atas pemenuhan indikator penilaian Kelas Kemampuan Kelompok yang bersangkutan. (3) Pengusulan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengukuhan Kelompok.			kewenangan dan tugasnya jelas	dan tidak tumpang tindih	peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok (2) Perlu dipertahankan. (3) Perlu dipertahankan.
90.	Pasal 54 (1) Penyuluh Perikanan mengusulkan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus Kelompok. (2) Ketentuan mengenai tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok, indikator penilaian, bobot penilaian Kelas Kemampuan Kelompok					Perlu dipertahankan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan klasifikasinya, serta format piagam pengukuhan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok.					
91.	Pasal 55 (1) Terhadap hasil penilaian Kelas Kemampuan Kelompok, tim penilai Kelas Kemampuan Kelompok menentukan Kelas Kemampuan Kelompok yang dituangkan dalam berita acara penilaian. (2) Tim penilai menyampaikan rekomendasi peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok kepada pejabat yang berwenang berdasarkan hasil penilaian dan penentuan kelas Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kepala Pusat dan Kepala UPT kewenangannya. (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih; pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	penentuan Kelas Kemampuan Kelompok melibatkan Kepala UPT, Kepala Pusat, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah. Rekomendasi terbaru menyederhanakan kewenangan: Kepala UPT untuk kelas pemula, lanjut, madya; Kepala Pusat untuk kelas utama. Hal ini meningkatkan kejelasan kewenangan, mengurangi potensi tumpang tindih, dan mempermudah koordinasi antar lembaga.	Perubahan Pasal 55 (1) Perlu dipertahankan (2) Perlu dipertahankan (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. Kepala UPT dalam hal hasil penilaian merekomendasikan Kelompok tetap pada kelas pemula, lanjut, dan madya dengan terdapat peningkatan nilai pemenuhan indikator;

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	a. kepala desa/lurah, dalam hal hasil penilaian merekomendasikan Kelompok tetap pada kelas pemula dengan terdapat peningkatan nilai pemenuhan indikator; b. camat, dalam merekomendasikan hal hasil Kelompok penilaian ditingkatkan kelasnya menjadi kelas lanjut sesuai nilai pemenuhan indikator; c. Kepala Dinas, dalam hal hasil penilaian merekomendasikan Kelompok ditingkatkan kelasnya menjadi kelas madya sesuai nilai pemenuhan indikator; dan d. Kepala Pusat, dalam hal hasil penilaian merekomendasikan Kelompok ditingkatkan kelasnya menjadi kelas utama sesuai nilai pemenuhan					b. Kepala Pusat, dalam hal hasil penilaian merekomendasikan Kelompok ditingkatkan kelasnya menjadi kelas utama sesuai nilai pemenuhan indikator. (4) Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	indikator. (5) Format berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					
92.	Pasal 56 (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan piagam pengukuhan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang berisi informasi pokok mengenai: a. nama Kelompok; b. nomor registrasi Kelompok; c. Kelas Kemampuan Kelompok; dan d. hasil perolehan nilai Kelas Kemampuan Kelompok. (2) Piagam pengukuhan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok berwarna: a. merah muda, untuk					Pasal 56 (1) Perlu dipertahankan. (2) Perlu dipertahankan.

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	kelas lanjut; b. kuning, untuk kelas madya; dan c. biru muda, untuk kelas utama.					
93.		Ketepatan Jenis PUU	Atribus	Mengatur Standar Kerja	Durasi dan tahapan pendampingan menjadi standar kerja penyuluh dan kelompok, karena memberikan kerangka waktu dan kegiatan yang harus dicapai oleh masing-masing kelas kelompok.	Perlu diubah Bagian ketiga Durasi Pendampingan Kelompok Pasal 57 (1) Penyuluh Perikanan melaksanakan pendampingan terhadap: a. kelompok kelas pemula dan kelas lanjut dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. b. kelompok kelas madya dengan jangka waktu paling lama

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						3 (tiga) tahun. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan melalui kegiatan pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan usaha, serta pemantauan dan evaluasi perkembangan kelas kemampuan kelompok.
93.	Bagian Ketiga Pengembangan Kelembagaan Usaha					Perlu diubah menjadi Bagian Keempat Pengembangan Kelembagaan Usaha
94.		Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	Keberhasilan penguatan struktur organisasi, administrasi, manajemen usaha, kepatuhan hukum, jejaring kemitraan, dan budaya kerja partisipatif sangat	Perlu diubah menjadi Pasal 58 (1) Pengembangan Kelembagaan Kelompok dan/atau Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				Terpenuhi-nya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	bergantung pada ketersediaan dan kompetensi SDM penyuluh.	Perikanan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas organisasi, tata kelola, dan kemandirian kelompok (2) Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh UPT sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. (3) Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - penguatan struktur organisasi dan kepengurusan kelompok; - peningkatan

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
						kemampuan administrasi, pencatatan, dan pelaporan kelompok; c. peningkatan kapasitas manajemen usaha dan keuangan kelompok; d. peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; e. penguatan jejaring kemitraan usaha dan akses terhadap sumber pembiayaan; dan f. penumbuhan budaya kerja kelompok

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
95.		Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	Perlunya menegaskan peran Pemerintah Daerah sebagai koordinator dan fasilitator, sedangkan UPT melaksanakan teknis. Pembagian ini jelas, sehingga setiap pihak mengetahui tanggung jawabnya, memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok.	Perlu diubah menjadi Pasal 59 (1) Dalam pelaksanaan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai wilayah administratif keberadaan kelompok berperan secara koordinatif dan fasilitatif. (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi: c. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung pengembangan kelembagaan;

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
						d. Penyediaan data dan informasi kelembagaan kelompok; dan e. Integrasi program daerah dengan program penyuluhan kelautan dan perikanan. (3) Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan UPT. (4) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok.
96.	Pasal 57 Pengembangan kelembagaan usaha					Perlu diubah menjadi Pasal 60

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Kelompok atau Gabungan Kelompok menjadi lebih efektif, efisien, dan berdaya saing secara nasional maupun internasional.					
97.	Pasal 58 (1) Pengembangan kelembagaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diarahkan untuk menjadikan Kelompok atau Gabungan Kelompok bertransformasi menjadi Kelompok berbadan hukum, koperasi, atau korporasi sektor kelautan dan perikanan. (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Kelompok yang semula tidak berbadan hukum menjadi Kelompok berbadan hukum, koperasi, atau korporasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Perlu diubah menjadi Pasal 61
98.	Pasal 59 Penyuluh Perikanan bersama dengan pengurus Kelompok atau Gabungan Kelompok melakukan upaya pengembangan kelembagaan usaha secara aktif, partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan inisiasi yang meliputi: a. pelaksanaan					Perlu diubah menjadi Pasal 62

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	pertemuan/rapat pengurus dan rapat anggota secara berkala dan berkesinambungan; b. pengembangan dinamika Kelompok atau Gabungan Kelompok; c. penguatan pencatatan/administrasi Kelompok atau Gabungan Kelompok; d. peningkatan usaha Kelompok atau Gabungan Kelompok yang berorientasi pasar; e. pengembangan jejaring kerja sama Kelompok atau Gabungan Kelompok dalam bentuk kemitraan; f. peningkatan layanan informasi dan teknologi bagi usaha yang dilakukan oleh seluruh anggota Kelompok atau Gabungan Kelompok; g. pengembangan pemupukan modal usaha Kelompok					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	atau Gabungan Kelompok; dan h. peningkatan kompetensi seluruh anggota Kelompok atau Gabungan Kelompok.					
99.	BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
100.	Pasal 60 (1) Pemantauan terhadap penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan secara berjenjang dan berkala. (2) Pemantauan dilakukan untuk mengukur keberhasilan penyuluhan perikanan dan memperoleh informasi aktual mengenai: a. perkembangan kelembagaan usaha Kelompok atau Gabungan Kelompok; b. permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok atau Gabungan Kelompok serta alternatif solusinya; c. penilaian hasil					Perlu diubah menjadi Pasal 63

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	capaian Kelompok atau Gabungan Kelompok berdasarkan rencana yang telah ditetapkan; d. pemenuhan indikator Kelas Kemampuan Kelompok serta potensinya untuk dilakukan peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok; dan e. tingkat keaktifan Kelompok atau Gabungan Kelompok.					
101.	Pasal 61 (1) Penyuluh Perikanan melakukan pemantauan terhadap Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan di wilayah kerjanya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Koordinator Penyuluh Perikanan melakukan pemantauan terhadap Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok pada					Perlu diubah menjadi Pasal 64

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	tingkat kecamatan dan desa/kelurahan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Kepala UPT Penyuluhan melakukan pemantauan terhadap kinerja Penyuluh Perikanan dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok yang berada di wilayah kerjanya setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan. (4) Kepala Pusat melakukan pemantauan terhadap kinerja UPT Penyuluhan dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok secara nasional setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Dalam hal diperlukan, pemantauan dapat mengikutsertakan perwakilan Dinas, kecamatan, desa/kelurahan setempat, dan/atau instansi terkait.					
102.	Pasal 62 (1) Terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan evaluasi terhadap					Perlu diubah menjadi Pasal 65

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemantauan dan/atau temuan penting pada saat pelaksanaan evaluasi. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam kegiatan penyuluhan perikanan mengenai: a. aspek perencanaan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan; b. aspek statika, aspek dinamika, dan aspek kepemimpinan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan; c. kondisi dan					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan penyuluhan perikanan; d. penilaian pelaksanaan program dan kegiatan; e. kinerja Penyuluh Perikanan dalam pelaksanaan pendampingan; f. peningkatan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan; dan g. temuan penting lainnya yang berdampak pada penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan. (4) Aspek statika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hal yang berkaitan dengan organisasi dan administrasi Kelompok dan Gabungan Kelompok. (5) Aspek dinamika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hal yang berkaitan dengan kegiatan dan kepengurusan Kelompok dan Gabungan Kelompok. (6) Aspek kepemimpinan					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hal yang berkaitan dengan kaderisasi anggota Kelompok dan Gabungan Kelompok.					
103.	Pasal 63 (1) Penyuluh Perikanan melakukan evaluasi terhadap Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan di wilayah kerjanya setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Koordinator Penyuluh Perikanan melakukan evaluasi terhadap Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Kepala UPT Penyuluhan melakukan evaluasi terhadap kinerja Penyuluh Perikanan dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok yang berada di wilayah kerjanya setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila					Perlu diubah menjadi Pasal 66

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	diperlukan. (4) Kepala Pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja UPT Penyuluhan dan Kelompok dan/atau Gabungan Kelompok secara nasional setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Dalam hal diperlukan, evaluasi dapat mengikutsertakan perwakilan Dinas, kecamatan, desa/kelurahan setempat, dan/atau instansi terkait.					
104.	BAB V PEMBUBARAN					
105.	Pasal 64 (1) Kelompok dan Gabungan Kelompok dapat dibubarkan sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi. (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubarkan dalam hal: a. tidak memenuhi kriteria jumlah minimal anggota Kelompok yang melakukan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;					Perlu diubah menjadi Pasal 67

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	b. melakukan aktivitas usaha setelah dilakukan pembinaan dalam waktu selama 2 (dua) tahun berturut-turut; c. terdapat konflik internal yang tidak terselesaikan; dan d. terdapat kegagalan finansial Kelompok. (3) Gabungan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubarkan dalam hal: 1. tidak memenuhi kriteria jumlah minimal anggota Gabungan Kelompok yang melakukan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 2. tidak melakukan aktivitas usaha setelah dilakukan pembinaan dalam waktu selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 3. terdapat konflik internal yang tidak terselesaikan; dan 4. terdapat kegagalan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	finansial Gabungan Kelompok. (4) Pembubaran Kelompok dan Gabungan Kelompok dituangkan dalam berita acara pembubaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					
104.	Pasal 65 (1) Terhadap berita acara pembubaran, pejabat yang berwenang melakukan penetapan pembubaran Kelompok atau Gabungan Kelompok dengan menyatakan pencabutan terhadap: 1. surat pengesahan dan piagam pengukuhan Kelompok; atau 2. surat pengesahan dan piagam pengukuhan Gabungan Kelompok. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penetapan pembubaran Kelompok atau Gabungan Kelompok secara berjenjang	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	• Konsisten antar ketentuan • Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir • Tegas • Jelas	Penggantian istilah “Pejabat yang berwenang” dengan “Koordinator Penyuluh” dan “Kepala Dinas” memperjelas siapa yang bertanggung jawab dan alur pelaporan, sehingga rumusan lebih jelas dan mudah dipahami.	Perlu diubah menjadi Pasal 68 (1) Perlu dipertahankan (2) Koordinator Penyuluh menyampaikan penetapan pembubaran Kelompok atau Gabungan Kelompok kepada Kepala Dinas sebagai dasar tindak lanjut kebijakan dan pembinaan. (3) Penyampaian penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada camat dan

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat. (3) Dalam hal Kelompok atau Gabungan Kelompok yang telah dibubarkan berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berbadan hukum, Kepala Badan melaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan pembubaran badan hukum Kelompok atau bersangkutan.					kepala desa atau lurah untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. (4) Perlu dicabut
105.	BAB VI PELAPORAN					
106.	Pasal 66 (1) Pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan harus dilaporkan secara tertulis secara berjenjang dan berkala. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: 1. Penyuluh Perikanan					Perubahan menjadi Pasal 69

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepada koordinator Penyuluh Perikanan; 2. koordinator Penyuluh Perikanan kepada Kepala UPT Penyuluhan; 3. Kepala UPT Penyuluhan kepada Kepala Pusat; dan 4. Kepala Pusat kepada Kepala Badan. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.					
107.	Pasal 67 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 digunakan sebagai basis data penyuluhan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.					Perlu dibah menjadi Pasal 70
108.	BAB VII PENDANAAN					
109.	Pasal 68 Pendanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan bersumber dari: 1. anggaran					Perlu diubah menjadi Pasal 71

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pendapatan dan belanja negara; 2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
110.	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN					
111.	Pasal 69 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kelompok dan Gabungan Kelompok yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.					Perlu diubah menjadi Pasal 72
112.	BAB IX KETENTUAN PENUTUP					
113.	Pasal 70 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kelompok yang telah memperoleh Kelas Kemampuan Kelompok berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan					Perlu diubah menjadi Pasal 73

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan disesuaikan sebagai berikut: 1. kelas pemula dengan perolehan nilai ≤ 250, tetap sebagai kelas pemula; 2. kelas pemula dengan perolehan nilai >250 sampai dengan 350, disesuaikan sebagai kelas lanjut; 3. kelas madya dengan perolehan nilai >350 sampai dengan 650, tetap sebagai kelas madya; dan 4. kelas utama dengan perolehan nilai >650 sampai dengan 1000, tetap sebagai kelas utama.					
114.	Pasal 71 Ketentuan mengenai klasifikasi Kelas Kemampuan Kelompok yang diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	• Konsisten antar ketentuan • Tepat • Jelas	Pengaturan waktu mulai berlaku belum dilakukan penyesuaian.	Perlu disesuaikan menjadi Pasal 74 Ketentuan mengenai klasifikasi Kelas Kemampuan Kelompok yang diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal (tanggalnya disesuaikan)

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
115.	Pasal 72 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					Perlu diubah menjadi Pasal 75



Mengetahui,
Kepala Biro Hukum

Mahfudiyah